



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR : 425-001-DPMPTSP- II/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA YAYASAN BINA KARAKTER MULIA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan dari **Dr. Ir. Dwi Hastuti, M.Sc.** yang bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Bina Karakter Mulia** beralamat Jl. Cikabuyutan No.01 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor telah mengajukan permohonan izin Pendirian Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran **20170126.PAUD.010239** tanggal 26 Januari 2017;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **421.10/223-PAUD Dikmas** Tanggal **31 Januari 2017** perihal **Rekomendasi Izin Operasional TK**, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
 10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
 11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : Labschool Pendidikan Karakter.
Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA KARAKTER MULIA.
Jenis PAUD : PAUD Formal (TK).
Lokasi/Alamat : Jalan Cikabuyutan No, 01 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.
Penanggung Jawab : Dr. Ir. Dwi Hastuti, M.Sc.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan sekaligus surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Pendirian PAUD ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan Izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Izin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

08 FEB 2017

a.n. **WALIKOTA BOGOR,**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



DENNY MULYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196707091997031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.